



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Yucok Riandita, SH Bin Mujiono;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nogo Bondo No.19 RT.022 RW.007, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta atau Kantor D'Paragon Mancasan Lor Condongcatur, Depok, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : **Anwar Suyadi als Anwar Bin Sugeng Parno Suyanto;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kwarasan Rt 006/ Rw 005, Nogotirto, Gamping, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yucok Riandita, SH Bin Mujiono ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2024/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Yucok Riandita, SH Bin Mujiono ditahan dalam **Tahanan Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Penangguhan penahanan atas nama Terdakwa Yucok Riandita, S.H. Bin Mujiono pada hari Selasa 07 Mei 2024 berdasarkan Surat perintah penangguhan penahanan Nomor: Spp.Han/17.d/V/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa Yucok Riandita, SH Bin Mujiono ditahan dalam **Tahanan Rumah** oleh:

5. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa Anwar Suyadi als Anwar Bin Sugeng Parno Suyanto ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/I/2024/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Anwar Suyadi als Anwar Bin Sugeng Parno Suyanto ditahan dalam **Tahanan Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Penangguhan penahanan atas nama Terdakwa Anwar Suyadi als Anwar Bin Sugeng Parno Suyanto pada hari Selasa 07 Mei 2024 berdasarkan Surat perintah penangguhan penahanan Nomor: Spp.Han/18.d/V/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa Anwar Suyadi als Anwar Bin Sugeng Parno Suyanto ditahan dalam **Tahanan Rumah** oleh:

5. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wina Dirja Jaya, S.H., dan Noor Eddy S, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat Wina dan Noor Eddy Legal Consulting Jalan Plumbon Raya Nomor 8, Plumbon, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman register Nomor : 343/HK/SK. Pid/IX/2024/PN Smn tanggal 02 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUCOK RIANDITA, SH bin MUJIONO dan terdakwa ANWAR SUYADI Bin SUGENG PARNO SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain, dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YUCOK RIANDITA, SH bin MUJIONO dan terdakwa 2. ANWAR SUYADI Bin SUGENG PARNO SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m²;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m²;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m²;
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m²;
5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m²;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m²;
7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta; dan
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
9. 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ARI ASMITA tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- dan
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098 / Imei 2: 860443062995080;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1: 863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
16. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/ Imei 2: 862550054974705; dan
17. 1 (satu) buah tas warna coklat
18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di D'Paragon tanggal 12 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2: 352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498.
19. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP. 081391602942
20. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1 : 866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799
21. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494 .
22. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video tempat penyekapan dan rekaman voice note dari handphone Samsung Galaxy A13 dengan No. Imei 1: 354690571948991 dan No. Imei 2: 355864861948990 dari No. telephone 089505859661.
23. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 beserta kunci;
24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 an. SRI HARTUTI d/a Sibolong Rt 87/ Rw 21, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo; dan
25. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M52 warna Putih dengan chasing Warna Hitam, No.Imei 1 : 350218840135541, imei 2 : 350930340135346.

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MAYA MEXITALIA, MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT.

4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA YUCOK RIANDITA, SH bin MUJIONO dan terdakwa 2. ANWAR SUYADI Bin SUGENG PARNO SUYANTO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT Alias JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA alias MAYA, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT Alias JHON DAYAT melalui telephone menyuruh terdakwa 1. TERDAKWA YUCOK RIANDITA datang kerumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO (korban) di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman untuk menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang modal milik saksi JHON

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT yang dikelola oleh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima telepon tersebut terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max miliknya No Pol AB 4833 YL mengajak terdakwa 2. ANWAR SUYADI mendatangi rumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan bertemu dengan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA (istri Saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO), sambil melakukan video call dengan saksi JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA (istri saksi JHON DAYAT) terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah utusan Pak DAYAT kedatangannya untuk menagih uang titip jual mobil Honda Estilo dan uang modal milik Pak DAYAT yang dikelola oleh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, bahwa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil penjualan Honda Estilo dan modal yang dititipkan milik saksi JHON DAYAT kemudian menjawab bahwa uang hasil penjualan Honda Estilo sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal milik Pak DAYAT masih diputar untuk kegiatan bisnis jual beli mobil dan sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadinya, mendengar jawaban tersebut saksi MAYA MEXITALIA dan JHON DAYAT melalui video call menyuruh terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang-barang berharga milik MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, selanjutnya terdakwa 1 mengambil secara paksa perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya dan anting yang sedang dipakai saksi ARI ASMITA serta perhiasan emas berupa kalung dan cincin milik anaknya, setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengacak-acak rumah milik saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO mencari barang-barang berharga lainnya sambil terdakwa 1 melakukan kekerasan dengan memukul dengan tangan kosong saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan terdakwa 2 mendorong dorong saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO agar menyerahkan barang berharga miliknya.
- Bahwa setelah mengacak acak rumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, terdakwa 1 berhasil menemukan 3 (tiga) buah sertifikat tanah yaitu : SHM Nomor : 1466 dengan luas 309 m2 atas nama Ny. WASINAH terletak di Selo Martani Kalasan Sleman, SHM Nomor : 02878 atas nama

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dengan luas 1683 m² terletak di Desa Legundi Kel. Planjan Saptosari Gunung Kidul dan SHM Nomor : 02879 atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dengan luas 2339 m² terletak di Desa Legundi Kel. Planjan Saptosari Gunung Kidul, 3 (tiga) buah kunci mobil beserta STNK nya yaitu Pajero Dakar Tahun 2012 nomor Polisi AB 1368 EW, Honda Jazz RS Tahun 2014 nomor Polisi H 1579 MZ, Nissan Grand Livina Tahun 2011 nomor Polisi AA 8530 CN, serta 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Tahun 2022 nomor Polisi AB 5073 XI atas nama ARI ASMITA.

- Bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA menyuruh terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA ke D'Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman Kantor sekaligus rumah saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA, namun sebelum berangkat ke D'Paragon terdakwa 1 menghubungi seseorang untuk mengambil motor Yamaha Nmax miliknya yang dipakai ke tempat saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO serta barang-barang berupa 3 (tiga) unit mobil dan motor milik saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO untuk dibawa ke D'Paragon.
- Bahwa setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS warna silver tahun 2014 Nopol H 1579 MZ milik saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO berangkat menuju ke D'Paragon dengan membawa 3 (tiga) buah sertifikat hak milik saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan beberapa perhiasan milik saksi ARI ASMITA, dan ditengah perjalanan saksi ARI ASMITA disuruh oleh saksi MAYA MEXITALIA dan terdakwa 1 untuk menitipkan anaknya kemudian saksi ARI ASMITA menitipkan anaknya yang masih berusia 2,5 (dua setengah tahun) tersebut kepada saksi SULI GUNARNO (adik saksi ARI ASMITA) di kios jahitan di Mancasan Kidul Condong catur Depok Sleman, setelah itu mereka berangkat menuju ke D'Paragon.
- Bahwa setelah sampai di D'Paragon saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa 1 dan disuruh untuk menunggu saksi JHON DAYAT yang masih berada di Jakarta, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan istrinya dipaksa oleh terdakwa 1 untuk

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan Jaminan yang dikatakan terdakwa 1 apabila saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan istrinya tidak mengembalikan uang maka 3 (tiga) buah sertifikat miliknya akan di AJBkan, setelah itu terdakwa 1 dan saksi LIMPAP mengambil tas milik saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA, 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM MANDIRI, dan 1 (satu) buah ATM SINAR MAS, 2 (dua) buah Kartu Kredit BCA, 2 buah KTP An. saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan istrinya, SIM A dan C An. Saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO serta 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP kemudian terdakwa 1 meminta Password HP milik Saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan istrinya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib melalui telepon saksi JHON DAYAT menyuruh terdakwa 1 untuk memasukkan saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA ke dalam ruang PANTRY dan dikunci dari luar setelah itu terdakwa 1 menuju ruang BOD (R Rapat) kantor D'Paragon untuk menaruh 3 (tiga) sertifikat tanah dan tas milik saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 Saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan istrinya dipindahkan dari ruang PANTRY oleh terdakwa 1 ke ruang nomor 22 dan pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dijemput oleh salah seorang karyawan D'Paragon yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA di Ruang BOD (Ruang Rapat) dan di ruangan tersebut saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dipukuli oleh saksi JHON DAYAT bersama sama saksi MAYA MEXITALIA, setelah itu dikembalikan lagi ke ruang nomor 22 dan dikunci dari luar, beberapa menit kemudian saksi JHON DAYAT mendatangi ruang nomor 22 mengatakan kepada saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO "Bapakmu suruh ngambil sertifikat lagi untuk diantar kesini" dijawab saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO "saya tidak memegang hp dan tidak bisa saya komunikasi dengan Keluarga saya karena hp saya dan isteri saya dirampas sama Yucok", lalu saksi JHON DAYAT menjawab "ya sudah saya tunggu kooperatifmu", setelah itu saksi JHON DAYAT pergi.

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat sekitar bulan Oktober 2023 saksi NGATIJAN menerima informasi dari Pak Tiyo yang menyampaikan kalau anaknya (saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO) berada di D'Paragon dan mempunyai masalah hutang piutang dengan Bu MAYA sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan menyarankan

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual dan menyerahkan aset kepada terdakwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi SULI GUNARNO mendatangi kantor D'Paragon untuk menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat tanah milik keluarganya yaitu : 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 atas nama SRINI terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 367 m2, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 atas nama WITO SAMAN terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 557 m2, dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 atas nama JUMINAH yang terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 390 m2, kemudian setelah bertemu saksi JHON DAYAT dan mengecek 3 (tiga) buah sertifikat tersebut saksi JHON DAYAT meminta agar sertifikat tersebut dilengkapi dengan PBBnya, setelah itu 3 (tiga) buah sertifikat dibawa pulang oleh saksi SULI GUNARNO dan pada tanggal 11 November 2023 saksi SULI GUNARNO menyerahkan kembali 3 (tiga) buah sertifikat tersebut kepada saksi JHON DAYAT melalui saksi ILHAM PUJAKESUMA.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sama dengan JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA tersebut saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO mengalami kerugian setidaknya tidaknya sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA YUCOK RIANDITA, SH bin MUJIONO dan terdakwa 2. ANWAR SUYADI Bin SUGENG PARNO SUYANTO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT Alias JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA alias MAYA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober sampai Desember 2023 bertempat di D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain, dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT Alias JHON DAYAT melalui telephone menyuruh terdakwa 1. TERDAKWA YUCOK RIANDITA datang kerumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO (korban) di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman untuk menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang modal milik terdakwa yang dikelola oleh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max miliknya No Pol AB 4833 YL mengajak terdakwa 2 ANWAR SUYADI mendatangi rumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan bertemu dengan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA (istri Saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO), sambil melakukan video call dengan saksi JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA (istri saksi JHON DAYAT), terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA bahwa terdakwa 1 dan 2 adalah utusan Pak DAYAT kedatangannya untuk menanyakan titip jual mobil Honda Estilo dan uang modal milik Pak DAYAT yang dikelola oleh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, bahwa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil penjualan Honda Estilo dan modal yang ditiptkan saksi JHON DAYAT kemudian menjawab bahwa uang hasil penjualan Honda Estilo sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal milik Pak DAYAT masih diputar untuk kegiatan bisnis jual beli mobil dan sebagian telah dipakai untuk kepentingan pribadinya, mendengar jawaban tersebut saksi MAYA MEXITALIA dan JHON DAYAT melalui video call menyuruh terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil barang-barang berharga milik saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan menyuruh membawa secara paksa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya saksi ARI ASMITA ke D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman kantor sekaligus rumah saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA dan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver Nomor Polisi H 2579 MZ milik saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 membawa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya ke D'Paragon dengan terdakwa 1 menyuruh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO mengemudikan kendaraannya, dimana sebelum sampai di D'Paragon saksi ARI ASMITA disuruh oleh terdakwa 1 dan saksi MAYA MEXITALIA untuk menitipkan anaknya yang masih berusia 2,5 (dua setengah) Tahun kemudian setelah anaknya dititipkan kepada saksi SULI GUNARNO (adik saksi ARI ASMITA) di Kios Jahitan di Mancasan Condong catur Depok Sleman selanjutnya saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, ARI ASMITA, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke D'Paragon.

- Bahwa setelah sampai di D'Paragon saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa 1 dan disuruh untuk menunggu saksi JHON DAYAT yang masih berada di Jakarta, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa 1 melalui telepon disuruh oleh saksi JHON DAYAT untuk memasukkan saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA di ruang PANTRY dan dikunci dari luar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 saksi MUHAMAT SUHAJI EKO CAHYONO dan isterinya saksi ARI ASMITA dipindahkan oleh terdakwa 1 dari Ruang PANTRY ke ruang nomor 22 dan pada hari minggu tanggal 15 Oktober sekira Pukul 20.00 Wib saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dijemput oleh seseorang yang yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA di ruang BOD (Ruang rapat) dan di ruang tersebut saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dianiaya oleh saksi JHON DAYAT bersama sama saksi MAYA MEXITALIA setelah dianiaya saksi SUNHAJI EKO CAHYONO dimasukkan lagi ke ruang 22 oleh saksi MUHAMMAD ADIB MUGHITS atas perintah saksi JHON DAYAT dan dikunci dari luar.

- Bahwa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA ditempatkan di ruang nomor 22 tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian dipindahkan ke ruang nomor 23 selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selalu dikunci dari luar oleh saksi MUHAMMAD ADIB MUGHITS kemudian dipindah lagi ke ruang basement D'Paragon kurang lebih selama satu bulan dan selalu dikunci dari luar oleh saksi AJI PAMBUDI yang diperintah dan diberi tugas oleh saksi JHON DAYAT untuk menjaga ruang basement tersebut.

- Bahwa selama berada di ruang 22, 23 dan basement tersebut saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA dibuat sengsara

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi JHON DAYAT bersama sama dengan saksi MAYA MEXITALIA dengan jarang diberikan makan secara layak bahkan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO disuruh makan makanan kucing oleh saksi JHON DAYAT, dan beberapa kali dibawa ke ruang BOD/ruang rapat untuk dianiaya oleh saksi JHON DAYAT bersama-sama saksi MAYA MEXITALIA, serta di ruang basement tersebut tidak terdapat kamar mandi didalamnya sehingga saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA pada saat buang air kecil maupun air besar dengan cara ditampung dalam botol air kemasan maupun dimasukkan dalam plastik dan mereka tidur dengan menggunakan alas berupa kardus bekas yang ditemukan di tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Tim Polda Metro Jaya antara lain saksi AGUS MARTUA SIREGAR, SH dan saksi EKO CAHYONO, SH melakukan penggrebekan di D'Paragon tempat tinggal saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA terkait laporan penculikan dan penyekapan yang dilaporkan oleh orang tua saksi ADAM HAWARI di POLDA METRO JAYA petugas mendapati saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, saksi ARI ASMITA dan saksi ADAM HAWARI berada dalam ruang di Basement D'Paragon dalam keadaan dikunci dari luar dan dalam keadaan sengsara.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana penyekapan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan istri saya yang bernama Ari Asmita;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di rumah saya di Jl Lesmana Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman dan di kantor D'Paragon di Mancasan Lor Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Muhamad Syarif Hidayat dan Sdri Maya Mexitalia;
- Bahwa para Terdakwa membawa saksi dan istri saksi secara paksa dari rumah dibawa ke kantor D'Paragon;
- Bahwa setelah sampai di D'Paragon para Terdakwa memasukkan saksi dan istri saksi dimasukkan kedalam ruangan yang ada didalam kantor tersebut dan selanjutnya dikunci dari luar oleh karyawan disana yang saksi tidak tahu namanya dan saksi bersama istri saksi mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdri Maya Mexitalia, Sdr Muhamad Syarif Hidayat, dan Sdr Rizki;
- Bahwa awalnya saksi pernah menjalin kerjasama Sdr Muhamad Syarif Hidayat dan Maya Mexitalia, dimana Sdr Muhamad Syarif Hidayat menitipkan uang kepada saksi untuk dikelola dalam hal jual beli mobil yang pembagiannya keuntungan dari hasil penjualan mobil dibagi dua, namun di perjalanan uang yang dititipkan oleh Sdr Muhamad Syarif Hidayat kepada Saksi telah Saksi gunakan untuk kepentingan lain dan Saksi terlambat dalam pengangsurannya sehingga terjadi penyekapan;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober, sekitar Pukul 09.00 WIB, Saksi dan Istri Saksi didatangi oleh para Terdakwa di rumah Saksi, menanyakan uang penjualan mobil Honda Estilo, sembari video call dengan Sdri Maya Mexitalia, dan Saksi menjawab uang itu masih Saksi putar untuk kegiatan bisnis, akan tetapi mereka memaksa untuk uang itu segera diserahkan/dikembalikan, namun karena uang tersebut sudah terlanjur Saksi gunakan, maka mereka memaksa Saksi dan mengambil Perhiasan Emas yang digunakan oleh isteri Saksi berupa Kalung dan Liontonnya, Anting yang dilepas secara terpaksa dari Leher dan Telinga Istri Saksi disertai dengan surat-suratnya. Selanjutnya mereka mengambil Perhiasan Emas anak Saksi berupa Cincin, Kalung, juga beserta surat-suratnya;
- Bahwa para Terdakwa mengacak-acak rumah Saksi, untuk mencari barang-barang berharga, dan menemukan 3 (tiga) Sertifikat, yang masing-masing sebagai berikut a. SHM Nomor: 1466, dengan Luas 309 M2, Atas Nama Ny. Wasinah, yang terletak di Selo Martani, Kalasan,

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman D.I.Yogyakarta; b. SHM Nomor: 02878, Atas Nama Muhamat Sunhaji Eko Cahyono, dengan Luas 1683 M2, yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta; c. SHM Nomor: 02879 Atas Nama Muhamat Sunhaji Eko Cahyono, dengan luas 2339 M2, yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta dan mengambil tiga kunci mobil beserta STNK nya yang masing-masing adalah sebagai berikut: a. Pajero Dakar Tahun 2012, dengan Nomor Polisi AB 1368 EW; b. Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 2579 MZ; c. Gran Livina Tahun 2011 dengan Nomor Polisi AA 8530 CN, setelah itu mereka mengambil juga 1 (satu) unit motor Tahun 2022 dengan Nomor Polisi AB 5073 XI atas Nama Ari Asmita (Isteri Saksi);

- Bahwa Terdakwa Anwar memukuli Saksi dengan tangan kosong untuk menyerahkan barang-barang berharga milik Saksi, setelah itu terdakwa Yucok meminta Kunci rumah Saksi dan selanjutnya Saksi, Isteri, dan anak dibawa ke arah kantor D'Paragon, menggunakan mobil Honda Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 1579 MZ, ditengah perjalanan saksi mampir kerumah adik saksi untuk menitipkan anak saksi;

- Bahwa sesampainya di D'Paragon Tambak Boyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, Saksi disuruh menunggu dan tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa Yucok, karena Pak Dayat dan Bu Maya masih di Jakarta, dan menunggu beliau pulang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Dayat dan Bu Maya akan pulang dari Jakarta, namun tidak pulang, kurang lebih jam 12. 30 WIB, Saksi menghubungi Bapak Saksi agar bapak Saksi ke Jogja, dan bapak menanyakan anak Saksi dimana, dan Saksi menjawab anak Saksi dititipkan ke adik. Setelah itu kurang lebih Pukul 15.00 WIB Saksi dan isteri Saksi disuruh oleh Terdakwa Yucok untuk menandatangani 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang pada intinya kalau Saksi dan isteri tidak mengembalikan uang itu, maka 3 (tiga) sertifikat Saksi akan di AJB kan, dan Saksi dipaksa untuk harus menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi tanda tangan surat pernyataan itu saksi dan istri Saksi disuruh menunggu lagi kurang lebih sampai Pukul 17.00 WIB, dan Saksi dan isteri Saksi dimasukan ke dalam salah satu ruangan, yang bertuliskan PANTRY, dan dikunci dari luar, namun sebelum itu HP Saksi dan Istri Saksi diambil oleh Terdakwa Yucok, dan meminta PIN ATM Saksi, dan M-Banking Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi dan isteri dipindahkan dari ruangan Pantry ke ruangan bekas kamar Kos dilantai II yang isinya hanya dua triplek dan dikasih tralis, kemudian Saksi dan istri dikunci dari luar lagi, dan malamnya ada seseorang yang dimasukan ke ruangan itu juga, dan setelah Saksi berkenalan mengaku bernama Adam Hawari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi dijemput sama salah satu karyawan yang tidak Saksi ketahui namanya, untuk bertemu dengan Pak Dayat dan Bu Maya di ruangan yang namanya BOD (Ruang rapat) kemudian Saksi disiksa dengan cara dipukul, ditendang oleh pak Dayat dan Bu Maya kurang lebih 20 menit, kemudian, setelah itu Saksi disiram air panas yang mengenai bagian punggung belakang Saksi oleh Bu Maya setelah itu Saksi disuruh makan makanan kucing 1 (satu) Kap hingga habis;
- Bahwa Pak Dayat dan Bu Maya menyuruh salah satu karyawannya untuk menjemput isteri Saksi ke ruangan BOD (Ruang rapat), setelah isteri Saksi sampai di ruangan itu, Bu Maya kemudian memukul isteri Saksi dengan menggunakan kotak tisu yang terbuat dari kayu dan Saksi juga dipukul dengan menggunakan sarung tinju;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat Saksi pada malam hari, Saksi dan isteri Saksi dan sdr.Adam Hawari dipindahkan di Gudang samping Garasi depan kendang anjing sama kucing yang disitu berisi kardus-kardus dan selang beberapa waktu, sdr. Aji datang membawakan kardus sama 2 (dua) Sterefoam untuk tidur dan kemudian kita dikunci dari luar dan beberapa hari kemudian setelah Saksi dan Istri serta Adam Hawari tinggal digudang tersebut dibuatkan lapisan pintu dari besi semacam seperti di penjara;
- Bahwa Diruangan itu tidak ada kamar mandi, sehingga Saksi kencing hanya di botol aqua dan isteri Saksi hanya kencing di plastik, dan kita buang air besar pun di plastik;
- Bahwa Sdr.AJI menawarkan HP untuk menghubungi keluarga Saksi dan Saksi menghubungi Kakak Saksi yang bernama Sunar dan Saksi merekam kondisi lokasi yang ditempati;
- Bahwa selama saksi di D Paragon kurang lebih 2 (dua) bulan mendapat perlakuan pemukulan dengan sarung tinju dan disiram air panas;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilakukan Visum et repertum di RS Bhayangkara dan ditemukan bekas luka lecet pada perut kiri akibat kekerasan benda tumpul dan bekas luka pada punggung kanan;
 - Bahwa Bapak Saksi yang bernama Ngatijan membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena Saksi di sekap namun Laporan tersebut sudah dicabut karena ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membuat surat pernyataan Damai dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Tidak ada paksaan saat membuat kesepakatan tersebut dan Saksi mendapat kompensasi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan permasalahan antara Saksi dengan para Terdakwa sudah selesai;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
 - Benar awalnya Pak dayat memberikan uang untuk modal jual beli mobil kepada Saksi kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) unit honda estilo kepada Saksi dan saksi menggunakan uang modal tersebut untuk membeli Pajero, Jazz RS dan Livina dan kemudian ditambahi Honda Estilo oleh Terdakwa, namun kemudian Honda Estilo laku Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa uang pembelian mobil tidak dilaporkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) habis dipakai sendiri oleh Saksi;
 - Bahwa peran Terdakwa Yucok dalam perkara ini adalah menjemput saksi dengan paksa dan memaksa saksi untuk menyerahkan sertifikat dan Terdakwa Anwar memukul saksi dibagian kepala dua kali;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan para Terdakwa saat ini tetap baik;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan mengikuti kemauan para Terdakwa karena Saksi merasa bersalah;
 - Bahwa saksi sudah mencabut laporan Polisi yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum pada tanggal 10 Maret 2024 dengan alasan karena sudah menyelesaikan masalah dengan perdamaian dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tidak mengacak-acak rumah saksi untuk mengambil sertifikat tetapi sertifikat itu diserahkan oleh saksi kepada para Terdakwa;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



2. Saksi Ari Asmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana pengekapan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi yang bernama Muhamat Sunhaji Eko Cahyono;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di rumah saya di Jl Lesmana Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman dan di kantor D'Paragon di Mancasan Lor Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Muhamad Syarif Hidayat dan Sdri Maya Mexitalia;
- Bahwa para Terdakwa membawa saksi dan suami saksi secara paksa dari rumah dibawa ke kantor D'Paragon;
- Bahwa setelah sampai di D'Paragon para Terdakwa memasukkan saksi dan suami saksi dimasukkan kedalam ruangan yang ada didalam kantor tersebut dan selanjutnya dikunci dari luar oleh karyawan disana yang saksi tidak tahu namanya dan saksi bersama suami saksi mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdri Maya Mexitalia, Sdr Muhamad Syarif Hidayat, dan Sdr Rizki;
- Bahwa awalnya suami saksi pernah menjalin kerjasama Sdr Muhamad Syarif Hidayat dan Maya Mexitalia, dimana Sdr Muhamad Syarif Hidayat menitipkan uang kepada suami saksi untuk dikelola dalam hal jual beli mobil yang pembagian keuntungan dari hasil penjualan mobil dibagi dua, namun di perjalanan waktu nya uang yang dititipkan oleh Sdr Muhamad Syarif Hidayat kepada suami saksi telah di gunakan untuk kepentingan lain dan suami saksi terlambat dalam pengangsurannya sehingga terjadi pengekapan;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis ,tanggal 12 Oktober, sekitar Pukul 09. 00 WIB, Saksi dan suami Saksi didatangi oleh para Terdakwa di rumah Saksi, menanyakan uang penjualan mobil Honda Estilo, sembari video call dengan Sdri Maya Mexitalia, dan suami saya menjawab uang itu masih diputar untuk kegiatan bisnis, akan tetapi

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memaksa untuk uang itu segera diserahkan/dikembalikan, namun karena uang tersebut sudah terlanjur digunakan, maka mereka memaksa suami saya dan Saksi dan mengambil Perhiasan Emas yang digunakan oleh Saksi berupa Kalung dan Liontonnya, Anting yang dilepas secara terpaksa dari Leher dan Telinga Saksi disertai dengan surat-suratnya. Selanjutnya mereka mengambil Perhiasan Emas anak Saksi berupa Cincin, Kalung, juga beserta surat-suratnya;

- Bahwa para Terdakwa mengacak-acak rumah Saksi, untuk mencari barang-barang berharga, dan menemukan 3 (tiga) Sertifikat, yang masing-masing sebagai berikut a. SHM Nomor: 1466, dengan Luas 309 M2, Atas Nama Ny. Wasinah, yang terletak di Selo Martani, Kalasan, Sleman D.I.Yogyakarta; b. SHM Nomor: 02878, Atas Nama Muhamat Sunhaji Eko Cahyono, dengan Luas 1683 M2, yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta; c. SHM Nomor: 02879 Atas Nama Muhamat Sunhaji Eko Cahyono, dengan luas 2339 M2, yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta dan mengambil tiga kunci mobil beserta STNK nya yang masing-masing adalah sebagai berikut: a. Pajero Dakar Tahun 2012, dengan Nomor Polisi AB 1368 EW; b. Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 2579 MZ; c. Gran Livina Tahun 2011 dengan Nomor Polisi AA 8530 CN, setelah itu mereka mengambil juga 1 (satu) unit motor Tahun 2022 dengan Nomor Polisi AB 5073 XI atas Nama Ari Asmita;

- Bahwa Terdakwa Anwar memukuli suami saksi dengan tangan kosong untuk menyerahkan barang-barang berharga milik Saksi, setelah itu terdakwa Yucok meminta Kunci rumah Saksi dan selanjutnya Saksi, suami dan anak dibawa ke arah kantor D'Paragon, menggunakan mobil Honda Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 1579 MZ, ditengah perjalanan saksi mampir kerumah adik saksi untuk menitipkan anak saksi;

- Bahwa sesampainya di D'Paragon Tambak Boyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, Saksi disuruh menunggu dan tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa Yucok, karena Pak Dayat dan Bu Maya masih di Jakarta, dan menunggu beliau pulang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Dayat dan Bu Maya akan pulang dari Jakarta, namun tidak pulang, kurang lebih jam 12. 30 WIB, Saksi menghubungi Bapak Saksi agar bapak Saksi ke Jogja, dan bapak menanyakan anak Saksi dimana, dan Saksi menjawab anak Saksi

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan ke adik. Setelah itu kurang lebih Pukul 15.00 WIB Saksi dan isteri Saksi disuruh oleh Terdakwa Yucok untuk menandatangani 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang pada intinya kalau Saksi dan isteri tidak mengembalikan uang itu, maka 3 (tiga) sertifikat Saksi akan di AJB kan, dan Saksi dipaksa untuk harus menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi tanda tangan surat pernyataan itu saksi dan istri Saksi disuruh menunggu lagi kurang lebih sampai Pukul 17.00 WIB, dan Saksi dan isteri Saksi dimasukan ke dalam salah satu ruangan, yang bertuliskan PANTRY, dan dikunci dari luar, namun sebelum itu HP Saksi dan Istri Saksi diambil oleh Terdakwa Yucok, dan meminta PIN ATM Saksi, dan M-Banking Saksi;

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi dan isteri dipindahkan dari ruangan Pantry ke ruangan bekas kamar Kos dilantai II yang isinya hanya dua triplek dan dikasih tralis, kemudian Saksi dan suami dikunci dari luar lagi, dan malamnya ada seseorang yang dimasukan ke ruangan itu juga, dan setelah Saksi berkenalan mengaku bernama Adam Hawari;

- Bahwa Pak Dayat dan Bu Maya menyuruh salah satu karyawannya untuk menjemput Saksi ke ruangan BOD (Ruang rapat), setelah Saksi sampai di ruangan itu, Bu Maya kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kotak tisu yang terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat Saksi pada malam, hari Saksi dan suami Saksi dan sdr.Adam Hawari dipindahkan di Gudang samping Garasi depan kendang anjing sama kucing yang disitu berisi kardus-kardus dan selang beberapa waktu, sdr. Aji datang membawakan kardus sama 2 (dua) Sterefoam untuk tidur dan kemudian kita dikunci dari luar;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi dan suami serta Adam Hawari tinggal digudang tersebut dibuatkan lapisan pintu dari besi semacam seperti di penjara;

- Bahwa Diruangan itu tidak ada kamar mandi, sehingga Saksi kencing hanya di botol aqua dan suami Saksi hanya kencing di plastik, dan kita buang air besar pun di plastik;

- Bahwa Sdr AJI menawarkan HP untuk menghubungi keluarga Saksi dan Saksi menghubungi Kakak Saksi yang bernama Sunar dan Saksi merekam kondisi lokasi yang ditempati;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi di D Paragon kurang lebih 2 (dua) bulan mendapat perlakuan pemukulan oleh Bu Maya;
 - Bahwa Bapak Saksi yang bernama Ngatijan membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena Saksi di sekap namun Laporan tersebut sudah dicabut karena ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membuat surat pernyataan Damai dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Tidak ada paksaan saat membuat kesepakatan tersebut dan Saksi mendapat kompensasi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan permasalahan antara Saksi dengan para Terdakwa sudah selesai;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan para Teradkwa;
 - Bahwa awalnya Pak dayat memberikan uang untuk modal jual beli mobil kepada Saksi kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) unit honda estilo kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menggunakan uang modal tersebut untuk membeli Pajero, Jazz RS dan Livina dan kemudian ditambahi Honda Estilo oleh Terdakwa, namun kemudian Honda Estilo laku Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa uang pembelian mobil tidak dilaporkan kepada Terdawa kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) habis dipakai sendiri oleh Saksi;
 - Bahwa Peran Terdakwa Yucok dalam perkara ini adalah menjemput saksi dengan paksa dan memaksa saksi untuk menyerahkan sertifikat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa saat ini tetap baik;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan mengikuti kemauan para Terdakwa karena Saksi merasa bersalah;
 - Bahwa saksi pernah melakukan visum et repertum di RS bahayangkara tetapi tidak ditemukan bekas luka;
 - Bahwa saksi sudah mencabut laporan Polisi yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum pada tanggal 10 Maret 2024 dengan alasan karena sudah menyelesaikan masalah dengan perdamaian dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tidak mengacak-acak rumah saksi untuk mengambil sertifikat tetapi sertifikat itu diserahkan oleh saksi kepada para Terdakwa;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



3. **Saksi Aji Pambudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di D'Paragon sudah sejak lama sebagai tukang membersihkan taman dan mengunci gudang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Muhamad Syarif Hidayat dan Sdr Maya Mexitalia karena mereka berdua adalah bos saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Muhamat Sunhaji Eko Cahyono dan Ari Asmita;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu adanya peristiwa penyekapan dan penganiayaan terhadap Sdr Muhamat Sunhaji Eko Cahyono dan Ari Asmita di D'Paragon;
- Bahwa saksi bekerja di D'Paragon tanpa mendapatkan gaji karena sebelumnya saksi pernah bekerja di kost D'Paragon Jalan Beo, dan menggunakan uang kost tanpa ijin sebesar dua puluh juta rupiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Eko karena saksi sering mengantar jahitan ke kios milik EKO, tetapi saksi baru bertemu dengan EKO pada saat disuruh oleh Pak JHON DAYAT untuk mengantar EKO ke kamar 22 di kost D Paragon, mengantar dari lantai 1 ruang rapat/ruang BOD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kejadian tindak pidana penculikan dan perampasan, penyekapan, penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh EKO , tetapi saksi pernah disuruh oleh JHON DAYAT selaku pemilik kost D' Paragon untuk mengantar EKO dan istrinya ke kamar 22 dari ruang rapat dan saksi melihat kondisi EKO dalam keadaan mengalami luka-luka dan lebam di bagian wajahnya, dan kondisi berjalannya pincang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, dan kejadian tersebut terjadi di kost D'Paragon yang beralamat di Mancasan Kidul, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sedang menyirami tanaman di samping rumah JHON DAYAT yang juga bersebelahan dengan ruang BOD saksi sempat mendengar suara orang minta ampun dan terdengar seperti suara orang

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukuli, juga ada suara letusan seperti suara senjata api, tetapi saksi tidak berani untuk mendekat ke lokasi tersebut dan saksi pergi ke basement;

- Bahwa pada saat saksi sedang santai di basement saksi dipanggil oleh ibu- bu yang tidak saksi kenal namun orang tersebut bekerja di bagian dapur dan mengatakan “ Ji Kamu Dipanggil Bapak Di Atas “ lalu saksi bergegas menuju ke ruang rapat dan setelah sampai di ruang rapat tepatnya di pintu keluar saksi melihat JHON DAYAT dan istrinya (MAYA MAXITALIA) sudah berdiri di pintu keluar, kemudian JHON DAYAT menyuruh saksi untuk mengantar EKO ke ruang atas dan saat itu kondisi EKO dalam keadaan luka dibagian kepala terutama matanya mengalami bengkok, dan juga kondisi berjalan EKO pincang, dan kondisi istrinya terlihat sangat ketakutan;

- Bahwa pada saat saksi mengantar EKO dan istrinya ke kamar 22 tersebut saksi hendak merangkul EKO untuk membantu menaiki tangga, EKO mengatakan “ Jangan Sakit Ini “ sambil menjauhkan badannya, dan saksi melihat kondisi pakaian yang digunakan Eko dalam keadaan basah;

- Bahwa sebelum saksi membawa EKO ke atas kemudian datang Sdr ADIB yang bertugas menjaga kost dan mengatakan “Kamar 22 Ji “, dan setelah sampai di kamar 22 lalu EKO dan istrinya dimasukkan ke dalam kamar lalu pintu di kunci dari luar oleh ADIB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa EKO dan istrinya berada di ruang BOD sepengetahuan saksi di ruang rapat tersebut terjadi penganiayaan karena saksi sempat terdengar suara minta ampun, dan suara letusan, juga setelah keluar dari ruang tersebut saksi melihat EKO mengalami luka dibagian wajah dan kakinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap EKO di ruang BOD;

- Bahwa terdakwa YUCOK juga telah melakukan pemukulan dan melakukan penculikan dan pengancaman saat Eko dan istrinya hendak dibawa ke D'Paragon;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita EKO pada saat saksi mengantar makan untuknya di ruang basement;

- Bahwa EKO dan istrinya berada di D'Paragon kurang lebih selama dua bulan, dan tidak diberikan kebebasan (selalu di kurung dalam ruangan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci dari luar) dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan yang baik dari JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA karena selama di kurung EKO hanya boleh dikasih makan sebanyak satu kali;

- Bahwa yang bertugas untuk membawa kunci ruangan pada saat di kamar 22 adalah ADIB;

- Bahwa setelah Eko dan istrinya dipindahkan dari ruang 22 diatas ke ruang basement yang telah terpasang teralis besi yang memegang kunci pintunya adalah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab EKO dan istrinya di bawa ke D'Paragon dan di kurung / disekap dalam ruangan hampir selama dua bulan;

- Bahwa pada saat di akhir – akhir sebelum dibebaskan EKO pernah bercerita kepada saksi bahwa ia dan istrinya di kurung / disekap di D'Paragon karena sebelumnya ada urusan hutang piutang dengan Pak Dayat dan EKO pernah menjalin kerja sama jual beli mobil namun ada kendala di pengembalian modalnya;

- Bahwa setahu saksi, selain EKO dan istrinya ada orang lain yang juga mendapat pelakuan yang tidak wajar yang diduga dilakukan oleh JHON DAYAT di D'Paragon tersebut yaitu ADAM ADAM HAWARI yang dikurung beberapa hari setelah EKO dan istrinya dikurung di kamar 22;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 8.30 Wib di D'Paragon didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polda Metro Jaya yang menanyakan kepada saksi keberadaan ADAM dan karena orang itu mengaku dari Polda Metro Jaya selanjutnya saksi langsung menunjukkan ruang dimana ADAM, EKO dan istrinya di kurung, setelah itu saksi di suruh membuka ruangan, saksi disuruh minggir kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap ADAM HAWARI, EKO dan istrinya yang menceritakan kondisi yang dialaminya;

- Bahwa setelah itu ketiganya di bawa keluar dan saat menuju ke rumah JHON DAYAT dan terlihat JHON DAYAT sudah keluar rumah dengan membawa pistol yang di sarungkan di pahanya, dan saat itu sempat terjadi ribut mulut sehingga JHON DAYAT dibawa ke Polsek Depok Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi pernah disuruh membereskan ruang BOD dan pernah melihat sarung tinju sebanyak dua pasang warna pink dan abu – abu, dan saat saksi ambil dari meja sarung tinju warna pink tersebut terdapat bercak–bercak darah;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membereskan ruang BOD pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib tersebut kondisi ruang BOD berantakan dan saksi melihat kursi kerja terbalik, kondisi lantai basah dan lengket, dan disamping dispenser terdapat gelas kaca besar dalam kondisi jatuh;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadi penganiayaan terhadap EKO dan istrinya, tetapi saksi beberapa kali melihat Eko dikeluarkan dan dibawa ke ruang BOD dan setelah dari ruang BOD kondisi EKO dalam keadaan bengkak di wajahnya;

- Bahwa saksi pernah melihat tiga unit mobil jenis Pajero, livina dan honda Jazz dan satu unit sepeda motor Honda Scopy berada di parkir di D' Paragon, namun setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan mobil dan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Adib Mughits, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Muhamad Syarif Hidayat karena saksi bekerja di tempat Muhamad Syarif Hidayat sebagai penjaga kost/sebagai House Keeper;

- Bahwa saksi bertugas menjaga kamar kos di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, sejak sekira bulan Juni 2023 Hingga akhir Desember 2023;

- Bahwa saksi tahu dengan Muhamat Sunhaji Eko Cahyono Alias Eko dan Ari Asmita sewaktu di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor Condongcatur Depok Sleman di ruang pribadi/kantor dari JHON DAYAT pada sekira hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa Yucok untuk memasukkan Eko dan Ari Asmita ke dalam ruang Pantry dan menyuruh mengunci pintu tersebut dari luar;

- Bahwa terdakwa Yucok juga pernah menyuruh saksi untuk memindahkan Eko dan istrinya ke kamar no 22 di area kantor

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



D'PARAGON dan menyuruh saksi untuk mengunci pintu kamar no. 22 tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas apa saja yang dilakukan oleh Eko dan Ari Asmita sewaktu di ruang Pantry dan kamar No 22;

- Bahwa Eko pernah dibawa ke ruang BOD sekira kurang lebih 5 kali, yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, yang ada di ruang tersebut adalah JHON DAYAT dan MAYA, dan pada kedua kalinya di ruang BOD tersebut ada JHON DAYAT, MAYA dan RAFFI, untuk yang ketiga kalinya Saksi melihat JHON DAYAT dan MAYA ada di dalam ruang BOD tersebut, dan untuk yang keempat sedangkan yang kelima saksi tidak melihat siapa saja yang berada di ruang BOD tersebut;

- Bahwa kondisi Eko sewaktu saksi membawa dari ruang no 22 menuju ruang BOD pertama kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, masih biasa saja sekira satu jam kemudian saksi dipanggil oleh RAFFI untuk membawa kembali EKO untuk dimasukkan kembali ke kamar no 22 dan saksi melihat kondisi Eko waktu itu merasa kesakitan, memegang perutnya dan juga baju yang dipakai Eko di bagian punggung basah kuyup;

- Bahwa saksi dan saksi AJI PAMBUDI yang juga merupakan karyawan kantor D" PARAGON membantu EKO untuk naik kembali ke kamar 22 karena EKO merasa kesakitan dan jalannya pincang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan JHON DAYAT, MAYA dan RAFFI terhadap EKO di ruang BOD karena waktu pertama kali saksi membawa EKO masuk ke ruang BOD lampunya dimatikan dan pintu tertutup;

- Bahwa ketika saksi menunggu di halaman kantor di sebelah ruang BOD, saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dan sekira satu jam kemudian EKO keluar dari ruang BOD tersebut dengan raut kesakitan sambil memegang perutnya dan baju belakang Sdr Eko basah kuyup, kemudian Saksi mengantar Eko ke kamar no 22 sedangkan untuk yang selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh JHON DAYAT, MAYA dan RAFFI;

- Bahwa setahu Saksi barang-barang yang berada di ruang BOD tersebut ada TV, meja, dispenser, kulkas minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi EKO maupun istrinya berada di kamar no 22 di lantai atas di selama kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian dipindahkan ke ruang sebelah selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa selain Eko dan istrinya berada di kamar no 22 ada orang lain yang juga dimasukkan dalam kamar no 22 yaitu Adam Hawari;
- Bahwa saksi kenal dengan Adam Hawari sewaktu di kantor D'PARAGON pada sekira Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa saksi memasukkan Adam Hawari dalam satu ruangan bersama dengan EKO dan istrinya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib dan itu atas perintah RAFFI;
- Bahwa kondisi kamar no 22 tidak ada barang-barangnya dan hanya ada triplek dan spre, kamar mandi dalam dan kamar mandi tersebut masih berfungsi;
- Bahwa selain ditempatkan di kamar no 22, EKO dan juga istrinya serta Adam Hawari juga pernah ditempatkan di kamar no 23, dan kemudian pada sekira pertengahan bulan November 2023 EKO dan juga istrinya serta Adam Hawari kemudian saksi pindahkan ke ruang basement;
- Bahwa saksi menempatkan EKO dan juga istrinya serta ADAM HAWARI dari kamar no 22 ke kamar 23 dan selanjutnya ke kamar ruang basement atas perintah terdakwa Yucok;
- Bahwa yang mengurus dan menjaga di ruang basemen tersebut adalah Aji Pambudi;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pihak kepolisian Polda Metrojaya datang ke kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY karena saksi sudah pindah tugas ke kantor D'PARAGON cabang Karang Malang, Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Adam Hawari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhamat Sunhaji Eko Cahyo Alias Eko dan istrinya yaitu Ari Asmita di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor Condongcatur Depok, Sleman pada tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko dan istrinya telah menjadi korban penganiayaan, penyekapan, dan kekerasan seksual dan yang melakukan adalah Muhammad Syarif Hidayat, Maya Mexitalia, Terdakwa Yucok, Terdakwa Anwar, Dan Rizky;
- Bahwa saksi kenal dengan JHON DAYAT saat Saksi di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang waktu itu JHON DAYAT mengaku sebagai pengacara dari seseorang yang merupakan rekan kerja saksi selanjutnya saksi dibawa ke kantor D'PARAGON di Mancasan Lor Condongcatur Depok Sleman DIY sebagai jaminan hutang;
- Bahwa saksi kenal dengan Maya Mexitalia pada tanggal 12 oktober 2023 sewaktu di Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yucok pada tanggal lupa sekira Oktober 2023 di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor Condongcatur Depok Sleman DIY, dan Saksi kenal dengan Risky pada tanggal 12 oktober 2023 sewaktu di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyekapan tersebut karena saksi juga menjadi korban bersama EKO dan istrinya ARI ASMITA yang disekap dalam satu ruangan dan dikunci dari luar yang dilakukan oleh Jhon Dayat, Maya Mexitalia, Terdakwa Yucok dan Terdakwa Anwar;
- Bahwa menurut keterangan dari EKO, ia menjadi korban penganiayaan dan penyekapan sejak sejak hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor Condongcatur Depok Sleman, bahwa saksi dimasukkan dalam 1 ruangan bersama dengan EKO dan istrinya yang disekap dalam satu ruangan dan dikunci dari luar pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi cara Muhamad Syarif Hidayat, Maya Mexitalia, Terdakwa Yucok Dan Risky di dalam melakukan perbuatan tersebut di atas kepada EKO adalah dengan cara membawa saksi Eko ke ruang rapat selanjutnya menganiaya melakukan pemukulan dengan sarung tinju, mengancam dengan senjata api, dan menyundut rokok;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan itu karena saksi mengetahui EKO dibawa dari ruang lantai 2 ke ruang BOD dan mendengar EKO dianiaya oleh JHON DAYAT karena posisi saksi di ruang PANTRY yang berjarak kurang lebih 5 meter dari ruangan BOD, saksi mendengar suara tembakan senjata api 2 kali dan suara pukulan menggunakan sarung tinju dan mendengar suara EKO meminta ampun;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dipanggil oleh JHON DAYAT untuk masuk ke ruangan BOD dan waktu saksi masuk ke ruangan BOD saksi melihat EKO dan istrinya dengan posisi duduk di lantai dalam kondisi muka EKO mengalami luka lebam bibir berdarah dan baju dari EKO bagian punggung basah akibat siraman air, kemudian JHON DAYAT menyuruh Saksi untuk bertanya kepada EKO habis diapain sama pak dayat disini "dijawab EKO dipukuli, disiram pakai air panas, makan makanan kucing, dan ditembak pakai senjata api;
- Bahwa 4 hari kemudian saksi bersama dengan EKO dan istrinya ditaruh di kamar No.22 di kantor D' Paragon;
- Bahwa di ruang 22 lantai atas kantor D' Paragon saksi bersama dengan EKO disuruh melakukan onani dengan menggunakan Hot Cream oleh RISKY dan disaksikan oleh istri Eko;
- Bahwa saksi melakukan onani dengan hot cream karena takut dan dipaksa selanjutnya saksi menghadap tembok melakukan onani;
- Bahwa setahu saksi saat saksi dan EKO melakukan onani dengan hot cream istri saksi EKO masuk ke toilet;
- Bahwa beberapa hari kemudian EKO dan istrinya dipindah ke kamar yang bersebelahan dengan kamar no 22 dan dikunci dari luar;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi dan Muhamat Sunhaji Eko Cahyono dipanggil oleh Maya Mexitalia untuk memotong rambut serta alis saksi dan sekira 4 hari kemudian EKO dibawa keluar oleh karyawan JHON DAYAT hingga satu jam kemudian dan selanjutnya dibawa kembali ke ruangan dimana saksi, EKO dan istrinya disekap dan dikunci dari luar kemudian Saksi menanyakan kepada EKO diapain aja sewaktu dibawa keluar tadi kemudian diceritakan EKO dibawa ke ruang Manager dan dipaksa untuk menyalin surat pernyataan oleh JHON DAYAT dan ILHAM;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dari jendela kamar tempat saksi disekap bersama EKO dan istrinya, EKO dibawa di ruangan Finance kemudian dipukul dan ditendang punggungnya disundut menggunakan rokok dan mengenai leher belakang dan diruangan tersebut ada juga terdakwa Yucok;
- Bahwa Sdr EKO beberapa kali dibawa ke ruang BOD dan mengalami penganiayaan oleh JHON DAYAT dan istrinya;
- Bahwa Sdr Ari Asmita pernah disuruh makan sambal oleh JHON DAYAT dan selanjutnya melakukan oral sex penis suaminya;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan EKO dan istrinya dipindah dan dimasukkan ke ruang basement atas perintah JHON DAYAT dan selanjutnya kami dikunci dari luar dan selama di ruang tersebut aktifitas kami hanya tidur dan makan;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2023 saksi melihat langsung ketika EKO dipukul oleh RISKY menggunakan sarung tinju berkali-kali dan juga ditendang dan mengenai muka EKO dan waktu itu saksi disuruh merekam peristiwa tersebut menggunakan Handphone milik Risky kemudian JHON DAYAT meminta Risky untuk tidak mendokumentasikan peristiwa tersebut dan kejadian tersebut ada di ruang BOD;

- Bahwa saksi dan EKO pernah menghubungi keluarganya untuk berusaha dibebaskan dari pengekangan yang dilakukan oleh JHON DAYAT dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut dengan menggunakan handphone yang dipinjam oleh AJI secara diam-diam;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Suli Gunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Adik kandung dari Ari Asmita;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib kakak saksi datang kerumah saksi untuk menitipkan anaknya yang bernama Rafli;

- Bahwa kakak saksi datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna silver Nopolnya tidak tahu bersama seseorang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa kakak saksi bersama suaminya yaitu Sdr Eko dibawa ke D'Paragon Mancasan Lor Tambakboyo, Condongcatur, Depok Sleman;

- Bahwa pada sore harinya kakak saksi menelpon saksi dan mengatakan kalau dia berada di D'Paragon dan kemudian saksi datang ke D'Paragon untuk mengambil kunci rumah karena waktu itu kakak saksi bilang kepada saksi kalau dia belum bisa pulang;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya saksi datang lagi ke D'Paragon bersama Pak Ngatijan (ayah Sdr Eko) dan di D'Paragon saksi bertemu dengan Terdakwa Yucok;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Yucok mengatakan kalau kakak saksi belum bisa pulang karena Eko punya hutang ke Pak Jhon Dayat;
- Bahwa selang beberapa hari saksi datang lagi ke D'Paragon dengan membawa 3 (tiga) buah Sertifikat;
- Bahwa sertifikat itu atas nama Wito Saman (Ayah saksi), Sрни (bulik saksi), dan Juminah (nenek saksi);
- Bahwa yang menerima sertifikat itu adalah Pak Ilham dan waktu itu ada Pak Dayat dan Bu Maya;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 3 sertifikat itu kakak saksi tidak dikeluarkan dari D'Paragon;
- Bahwa waktu saksi datang ke D'Paragon saksi bertemu dengan Sdr Eko dan kondisi Eko waktu itu ada lebam di mata sebelah kanan dan kepala dalam keadaan botak;
- Bahwa benar pernah ada voice note yang dikirimkan kepada saksi oleh Sdr Sunardiyono pada tanggal 22 November 2023 dan pada tanggal 30 November 2023 yang berisi suara Sdr Eko yang mengabarkan kalau dirinya disekap di kantor D'Paragon dan Sdr Eko meminta tolong supaya dibuatkan Laporan Polisi;
- Bahwa Sdr Sunardiyono mendapatkan voice note dari Sdr Eko dengan memakai handphone milik temannya;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan voice note tersebut kemudian saksi menghubungi Pak Ngatijan (Ayah Eko) dan selanjutnya Pak Ngatijan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Sdr Eko dan istrinya disekap di D'paragon sekitar dua bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi Agus Martua Siregar, SH, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah pada tanggal 21 Januari 2024;

8. Saksi Eko Wahyono, SH.,MH, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah pada tanggal 21 Januari 2024;



9. Saksi Apriliano Rizky Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal JHON DAYAT karena ada kerjasama jual beli mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan EKO dan istrinya ARI ASMITA di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, sekira Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari EKO dan ARI ASMITA berada di D'Paragon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh EKO dan ARI ASMITA di D'Paragon;
- Bahwa pemilik kantor D'PARAGON adalah JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA;
- Bahwa Saksi kenal dengan JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA pada sekira tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menemui EKO, ARI ASMITA dan ADAM HAWARI bersama di dalam ruangan di lantai atas D'Paragon;
- Bahwa saksi pernah menyuruh EKO dan ADAM HAWARI untuk melakukan onani dengan menggunakan Hot Cream di ruangan atas lantai 2 D'Paragon di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY;
- Bahwa hot cream tersebut saksi terima dari JHON DAYAT;
- JHON DAYAT memberitahukan hati-hati dalam jual beli mobil, karena uang modal jual beli mobil milik JHON DAYAT ternyata di pakai untuk kepentingan pribadi EKO;
- Bahwa alasan tersebut yang menjadikan saksi emosi kemudian mendatangi EKO di kamar lantai atas kemudian menyuruh EKO dan ADAM HAWARI untuk melakukan onani dengan hot cream dengan cara mengoleskan hot cream ke tangan EKO dan AJI PAMBUDI selanjutnya menyuruh onani;
- Bahwa Saksi juga pernah menantang EKO untuk bertinju, karena EKO tidak menerima tantangan saksi untuk bertinju kemudian saksi memukul EKO menggunakan sarung tinju milik JHON DAYAT;
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh EKO untuk makan makanan kucing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemukulan sekira awal bulan Desember di ruang BOD/ruang rapat di kantor D'PARAGON;
- Bahwa Saksi menerangkan selama diperiksa tidak mendapat tekanan maupun paksaan atau di pengaruhi oleh pihak lain atau pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi Muhammad Syarif Hidayat Alias Jhon Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO alias EKO sekira tahun 2014 sebagai penjahit dan saksi sebagai langganan jahit pakaian di tempat kios jahitan milik Eko;
- Bahwa jabatan saksi di D'Paragon adalah sebagai Direktur sedangkan MAYA MEXITALIA sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebagai modal usaha jual beli mobil kepada EKO sebesar Rp. 1 milyar dan titip jual mobil Honda Estilo;
- Bahwa uang modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi dan ada titip jual mobil Honda Estilo milik saksi yang telah laku sehingga total uang yang dibawa EKO senilai 1,2 milyar rupiah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 terdapat permasalahan terkait keuangan yang seharusnya disetorkan kepada saksi namun EKO berbelit-belit dan tidak transparan dan hanya sekali memberikan laporan dan kemudian saksi menyuruh karyawannya yaitu terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR melalui telepon untuk mendatangi rumah EKO di Purwomartani Kalasan Sleman, guna melakukan klarifikasi terkait uang hasil permintaan modal yang seharusnya di kembalikan kepada saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, yang mana pada saat itu saksi dan istri yaitu MAYA MEXITALIA sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa YUCOK, EKO mengakui bahwa uang hasil penjualan mobil telah digunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk judi slot;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR untuk mengambil barang berharga milik EKO;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR untuk membawa EKO dan istrinya ke D'Paragon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa YUCOK melalui telepon untuk memasukkan EKO dan istrinya di ruang PANTRY untuk menunggu saksi pulang dari Jakarta dan tidak pernah menyuruh mengunci dari luar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa YUCOK untuk memindahkan EKO dan istrinya ke ruang no 22 lantai 2 dan tidak pernah menyuruh ADIB untuk mengunci dari luar;
- Bahwa yang menempatkan EKO, ARI ASMITA dan ADAM HAWARI ke kamar 22 dan kamar 23 tersebut adalah terdakwa YUCOK kemudian yang memindahkan EKO, ARI ASMITA dan ADAM HAWARI ke mess tersebut adalah terdakwa Yucok;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Jakarta pada hari minggu tanggal 15 Oktober sekira Pukul 20.00 wib, saksi menyuruh staffnya menjemput EKO untuk bertemu dengan saksi dan saksi MAYA MEXITALIA di ruang BOD untuk menyelesaikan masalah keuangan;
- Bahwa diruang BOD tersebut saksi melakukan pemukulan terhadap EKO bagian muka sebanyak 2 kali dengan menggunakan sarung tinju dan menendang bagian perut EKO sebanyak 1 kali;
- Bahwa selama Sdr EKO berada di D'Paragon saksi memanggil EKO untuk menemui saksi dan MAYA MEXITALIA dengan menyuruh stafnya membawa EKO ke ruang rapat sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa YUCOK adalah sebagai representative BOD/wakil saksi untuk mengurus usahanya di D'Paragon dan terdakwa ANWAR sebagai driver;
- Bahwa apabila terdakwa YUCOK mengambil sebuah tindakan yang berkaitan dengan usaha harus seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh ARI ASMITA untuk makan sambal kemudian melakukan oral sex kepada EKO;
- Bahwa yang menyuruh makan sambal dan menyuruh oral sex ARI ASMITA adalah staf saksi yang bernama RAFFI yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2023 ada Petugas Polda Metro Jaya datang ke D'Paragon mencari keberadaan ADAM HAWARI, dan petugas menemukan ADAM HAWARI sedang berada di basement bersama-sama dengan EKO dan istrinya yang dikunci dari luar;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membawa senjata api saat menemui petugas Polda Metro Jaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan yaitu semua yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sesuai perintah dari Jhon Dayat dan Maya.

11. Saksi Maya Mexitalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhamat Sunhaji Eko Cahyono Alias Eko Dan Ari Asmita;
- Bahwa saksi berlangganan menjahitkan pakaian di kios jahit milik EKO;
- Bahwa saksi dan JHON DAYAT pernah memberi modal kepada EKO CAHONO untuk jual beli mobil sekira bulan Mei 2023, total senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ada titip jual mobil Honda Estilo milik JHON DAYAT yang telah laku sehingga total yang dibawa EKO senilai 1,2 milyar rupiah;
- Bahwa bulan Oktober 2023 terdapat permasalahan terkait keuangan yang seharusnya disetorkan saksi namun EKO berbelit - belit dan tidak transparan;
- Bahwa Eko pernah memberikan keuntungan 2 kali sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itupun diambil kembali oleh EKO setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut kemudian JHON DAYAT menyuruh karyawan yaitu terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR mendatangi EKO di Purwomartani Kalasan Sleman, guna melakukan klarifikasi terkait uang hasil permintaan modal yang seharusnya di kembalikan kepada kami yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, yang mana pada saat itu saksi dan suami sedang berada di Jakarta;
- Bahwa EKO telah mengakui bahwa uang hasil penjualan mobil telah digunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk judi slot;
- Bahwa EKO yang meminta untuk dibawa ke kantor D'Paragon guna menyelesaikan masalah keuangan, sehingga ikut ke kantor D'Paragon di Mancasan lor Condong Catur Depok Sleman bersama terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR untuk mengambil barang-barang berharga milik EKO karena urusan tersebut adalah urusan JHON DAYAT dan legalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR untuk membawa EKO dan istrinya ke D'Paragon;
- Bahwa barang-barang berupa sertifikat dan perhiasan saksi tidak mengetahui karena merupakan urusan legal D,Paragon.
- Bahwa saksi adalah komisaris di D'Paragon sedangkan JHON DAYAT adalah Direktornya;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa YUCOK dan terdakwa ANWAR saksi tidak mengetahui, dan baru mengetahui setelah EKO dan istrinya ARI ASMITA dibawa ke Paragon;
- Bahwa sepulang dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20 00 Wib Saksi di beritahu oleh asisten rumah tangga Saksi bahwa saksi dipanggil oleh JHON DAYAT untuk datang ke ruang ruang BOD, dan saat saksi sampai di ruang kerja tersebut Saksi melihat ada JHON DAYAT dan EKO sudah berada di dalam ruangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan EKO sebanyak 2 kali, dan yang kedua kalinya saksi melakukan penganiayaan dengan memukul EKO dengan menggunakan sarung tinju miliknya warna pink,
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan terhadap istri EKO dengan menggunakan kotak tissue dari kayu;
- Bahwa saksi tidak melakukan penyiraman air panas pada bagian punggung kanan EKO, yang terjadi adalah saksi waktu itu sedang membuat minuman dengan menggunakan air panas dispenser yang ada di ruang BOD tiba tiba EKO yang sedang jongkok berbincang dengan JHON DAYAT berdiri dan menyenggol saksi yang sedang membawa air minum panas sehingga tumpah dan mengenai punggung EKO.
- Bahwa Saksi menerangkan EKO dan istriya tinggal atau berada di D'paragon adalah atas permintaan Sdr. EKO sendiri dan kedanya telah membuat surat pernyataan akan melekat atau tinggal di D'paragon sampai dengan hutang atau uang yang menjadi tanggung jawabnya dapat di lunasi, tertanggal surat 12 Oktober 2023, dan ditanda tangani di atas materai sepuluh ribu;
- Bahwa selama di kamar 22 / 23 tersebut EKO dan istrinya pernah di minta untuk bertemu JHON DAYAT dan saya di ruang BOD, saksi dan JHON DAYAT menanyakan terkait progres penyelesaian hutang atau

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan yang harus diselesaikan EKO kepada kami, dan saat itu Sdr. EKO menyampaikan akan mengupayakan menambah jaminan sertifikat tanah milik orang tuanya yang berada di daerah Gunung Kidul, saksi tidak mengetahui ada kekerasan yang dilakukan JHON DAYAT kepada EKO;

- Bahwa selama di D'Paragon EKO dan istrinya menempati kamar 22 kemudian pindah kamar 23 tersebut karena dilakukan renovasi dan pindah lagi keruang basemen tidak ada fasilitas MCK, karena semua kamar di ruang basemen tidak ada fasilitas MCK didalam, serta di bagian depan dibuat terali besi karena sebelumnya ruang tersebut adalah ruang gudang yang digunakan untuk menyimpan alat – alat elektronik, namun untuk tempat tidur atau alas tidur saya tidak mengetahui apakah saat itu ada atau tidak;

- Bahwa Saksi menerangkan selama di D,Paragon tersebut Sdr. M SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya bebas untuk keluar masuk dari ruang tersebut ;

- Bahwa yang memegang kunci ruang basement tersebut sepengetahuan Saksi adalah AJI yang merupakan karyawan Gardenman.

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau menugaskan AJI untuk menjaga Eko dan istrinya waktu mereka berada di D'Paragon;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Dinar Arini, M.Sc, Sp.KJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian Polda DIY dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Sleman sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSUD Sleman;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli Kedokteran Jiwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penculikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemerasan dan penyekapan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023, di Jln. D'Paragon Mancasan Kidul, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Ahli telah mendapatkan surat penunjukkan dari Direktur RSUD Sleman Nomor : 896/0486 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr ARI ASMITA selaku korban dalam perkara ini;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikiatri psikologi terhadap ARI ASMITA pada tanggal 14 Desember 2023 di Klinik Jiwa RSUD Sleman;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri psikologi terhadap ARI ASMITA tersebut Ahli dibantu oleh dr. M.G Rini Arianti, Sp.KJ dan Lilis Cahyareni, M.Psi., dan Psikolog;

- Bahwa kondisi/keadaan ARI ASMITA pada saat Ahli melakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum sebagai berikut :

❖ Kondisi Fisik : keadaan umum baik, tekanan darah 130/92 mmHg, frekuensi nadi 85 kali / menit, frekuensi pernafasan 20 kali / menit, suhu tubuh 36 derajat celsius;

❖ Kondisi Psikis : Rawat diri baik, normoaktif, kooperatif, suasana perasaan sedih (disforik), mudah menangis, berdebar-debar dan dada terasa panas saat teringat kejadian, sering termenung, sering muncul kilasan ingatan tentang kejadian (*flashback*), sulit tidur, emosi labil;

- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk pemeriksaan psikiatri psikologi terhadap ARI ASMITA adalah dengan melakukan observasi, anamnesis/wawancara, pemeriksaan psikiatri, tes dengan instrumen psikiatri tentang ada tidaknya perubahan daya pikir, suasana perasaan dan perilaku serta pemeriksaan psikologi dari psikolog dengan metode observasi, wawancara dan psikotes;

- Bahwa dari pemeriksaan psikiatri psikologi yang Ahli lakukan terhadap ARI ASMITA tersebut, Ahli mengetahui kronologis peristiwa yang dialami ARI ASMITA berupa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan psikiatri psikologi terhadap ARI ASMITA adalah sebagai berikut:

❖ Pemeriksaan Psikiatri : Normoaktif, kooperatif, suasana perasaan sedih (disforik), mudah menangis, berdebar-debar dan dada terasa panas saat teringat kejadian, sering termenung, sering muncul kilasan ingatan tentang kejadian (flashback), sulit tidur, emosi labil, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan

Pemeriksaan Psikologi:

- Manifestasi kognitif : masih sering terpikir dengan kejadian yang alami saat itu dan takut, pikiran kosong, tak berdaya;
- Manifestasi afektif : merasa cemas, khawatir, takut, mudah menangis, marah, sensitif, kesal, menjadi cengeng;
- Respon fisik : berat badan turun dan merasa kulit lebih gelap;
- Perubahan Perilaku : tidak berani pulang rumah, tidak berani keluar, atau jalan-jalan, sering diam diri dan bengong sendiri

- Hasil Pemeriksaan menggunakan instrument DASS (*Depression Anxiety Stress Scale*):

- ❖ Skor gejala stress = Skor 6 (Normal)
- ❖ Skor gejala kecemasan = Skor 14 (Sedang)
- ❖ Skor gejala stress = Skor 18 Ringan

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ARI ASMITA, ia telah mengalami kejadian penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi antara tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 di Kos D'Paragon yang beralamat di Mancasan Lor Condong Catur Depok Sleman, yang mana ARI ASMITA selama di dalam penyekapan mengalami kekerasan berupa pemukulan dibagian kepala, dipaksa mengocok kemaluan suami dengan menggunakan hot cream, disuruh makan sambal lalu di paksa mengulum kemaluan suami, serta di beri makan sehari satu kali, dari hasil pemeriksaan Ahli dapat melihat kesesuaian antara cerita ARI ASMITA dengan hasil pemeriksaan Ahli yaitu dilihat dari konsistensi dalam menceritakan peristiwa selama pemeriksaan serta adanya kesesuaian antara kognitif (pemikiran), afektif

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(roman muka dan suasana perasaan) dan perilaku (yang tampak dari perilaku) selama pemeriksaan;

- Bahwa dari kesimpulan hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum yang Ahli lakukan terhadap ARI ASMITA, cara penanganan yang Ahli lakukan terhadap ARI ASMITA adalah dengan penanganan non-psikofarmaka tidak diberikan obat hanya menggunakan modalitas psikoterapi oleh psikolog;

- Bahwa terhadap ARI ASMITA tersebut tidak memerlukan pengobatan dan perawatan, tetapi memerlukan pendampingan menggunakan modalitas psikoterapi oleh psikolog dengan waktu yang belum bisa ditentukan lamanya di awal pendampingan karena dipengaruhi berbagai macam faktor termasuk faktor INTERNAL (tipe kepribadian, mekanisme pertahanan diri, ketertiban terhadap pengobatan, respon tubuh terhadap terapi) dan faktor EKSTERNAL (dukungan keluarga, dukungan sosial, kondisi lingkungan);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tingkat kecemasan dan depresi yang dialami oleh ARI ASMITA atas peristiwa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya tersebut pada tingkat sedang;

- Bahwa depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi menuju keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah, dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya;

- Bahwa yang menyebabkan ARI ASMITA tersebut mengalami depresi sedang kemungkinan karena peristiwa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap ARI ASMITA sebagaimana tertuang dalam visum et repertum psikiatrikum, akibat yang dialami korban ARI ASMITA kedepannya dipengaruhi berbagai macam faktor termasuk faktor INTERNAL (tipe kepribadian, mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan diri, ketertiban terhadap pengobatan, respon tubuh terhadap terapi) dan faktor EKSTERNAL (dukungan keluarga, dukungan sosial, kondisi lingkungan);

- Bahwa dalam pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap ARI ASMITA tersebut Ahli telah membuatkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum dengan nomor : 440/015/RM/2024 tertanggal 13 Januari 2024 sehubungan dengan adanya surat permohonan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum an . ARI ASMITA dari Penyidik Polda DIY;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

2. dr.M. G. Rini Arianti,Sp.KJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian Polda DIY dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Sleman sejak 2005 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di RSUD Sleman adalah sebagai Dokter Spesialis Jiwa yaitu memeriksa dan memberikan terapi pada pasien rawat inap dan rawat jalan yang berhubungan dengan kejiwaan;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli kedokteran Jiwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penculikan dan pemerasan dan penyekapan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023, di Jln. D'Paragon Mancasan Kidul, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan surat penunjukkan dari Direktur RSUD Sleman Nomor : 896/0484, tanggal 20 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO selaku korban dalam perkara ini;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut Ahli dibantu dr. Dinar Arini, M.Sc, Sp.KJ dan Lilis Cahyareni, M.Psi., dan Psikolog;
- Bahwa kondisi/ keadaan MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis tersebut adalah penampilan umum terawat, kooperatif, emosi labil, kadang-kadang murung, sedih, dan trauma. Juga sulit tidur (insomnia), penurunan berat badan, somatisasi (banyak keluhan badan), takut, gelisah, khawatir, kehilangan konsentrasi. Hasil pemeriksaan fisik : keadaan umum baik, tekanan darah 130/70 mmHg, frekuensi nadi 70/ menit, frekuensi pernafasan 20 kali/ menit, suhu tubuh 36 derajat celsius;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan psikiatri/psikologis terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dengan melakukan observasi, anamnesis/wawancara, pemeriksaan psikiatri, tes dengan instrumen psikiatri tentang ada tidaknya perubahan daya pikir, suasana perasaan dan perilakunya serta pemeriksaan psikologi dari psikolog dengan metode observasi, wawancara dan psikotes;
- Bahwa dari pemeriksaan psikiatri/psikologis yang Ahli lakukan terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut, Ahli mengetahui peristiwa yang dialami MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO berupa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual dari MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut :

❖ Hasil pemeriksaaan psikiatri :

- Observasi : penampilan umum terawat, kooperatif, emosi labil, kadang-kadang murung, sedih dan trauma;
- sulit tidur (insomnia), penurunan berat badan, somatisasi (banyak keluhan badan), takut, gelisah, khawatir, kehilangan konsentrasi;
- Hasil pemeriksaan psikologi : ketakutan, gelisah, terbayang mengalami peristiwa yang sama, terpikir untuk mengakhiri hidup, bingung dengan apa yang harus dilakukan;
- Manifestasi :

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kognitif : secara kognitif ybs masih takut dan terpikirkan akan mengalami peristiwa yang sama, tidak berani pulang kerumah, trauma, sulit untuk berpikir, kehilangan konsentrasi, bingung, selalu terbayang apa yang dirasakan saat di sekap dan tidak percaya dengan hidup;
- Afek : muncul perasaan sedih, cemas, perasaan campur aduk, tidak bersemangat, tidak percaya diri, keinginan bunuh diri, khawatir akan terjadi hal yang serupa lagi, takut, sulit tidur, gelisah, kesal dan ingin marah;
- Perilaku : perilaku yang muncul ybs menjadi tidak berani pulang ke rumah, tinggal di rumah kakak sepupu, menarik diri, malu, tidak percaya diri, takut mengalami penculikan, murung, putus asa;

- Bahwa Hasil pemeriksaan tes dengan instrumen *DASS (Depression Anxiety Stress Scales)* :

- ❖ Depresi: 32 (sangat berat);
- ❖ Cemas: 26 (sangat berat);
- ❖ Stres: 32 (berat)

- Bahwa berdasarkan keterangan MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO , ia telah mengalami kejadian penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi antara tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 di Kos D' Paragon yang beralamat di Mancasan Lor Condong Catur Depok Sleman, Ahli melihat kesesuaian antara cerita MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dengan hasil pemeriksaan Ahli yaitu dilihat dari konsistensi dalam menceritakan peristiwa selama pemeriksaan serta adanya kesesuaian antara kognitif (pemikiran), afektif (roman muka dan suasana perasaan) dan perilaku (yang tampak dari perilaku) selama pemeriksaan;

- Bahwa dari kesimpulan hasil pemeriksaan psikiatri psikologis yang Ahli lakukan terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut, cara penanganan yang dilakukan terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut dengan Episode Depresif Sedang dengan menggunakan psikofarmaka (obat-obat psikiatri) dan non-psikofarmaka (menggunakan modalitas psikoterapi);

- Bahwa terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut memerlukan pengobatan, perawatan, atau pendampingan, dari Dokter

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Spesialis Jiwa dan Psikolog dengan waktu yang tidak bisa ditentukan lamanya tergantung dari faktor INTERNAL (tipe kepribadian, mekanisme pertahanan diri, ketertiban terhadap pengobatan, respon tubuh terhadap terapi) dan faktor EKSTERNAL (dukungan keluarga, dukungan sosial, kondisi lingkungan);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri psikologis Ahli sebagai ahli Kedokteran Jiwa, Ahli mengetahui yang melakukan penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut adalah bapak M Syarif Hidayat dan Ibu Maya dibantu Yucok, Anwar, dan Rizky;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, kategori tingkat kecemasan dan depresi yang dialami oleh MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO atas peristiwa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya tersebut termasuk Depresi sedang;

- Bahwa yang dimaksud dengan depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energy yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah, dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya;

- Bahwa benar yang menyebabkan MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut mengalami depresi sedang adalah adanya peristiwa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Sdr. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan psikiatri psikologis yang Ahli temukan tersebut akibat yang di alami korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO ke depannya, terdapat dua akibat yang mungkin dapat terjadi pada MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO. Kemungkinan pertama apabila MUHAMAT



SUNHAJI EKO CAHYONO tidak mendapat penanganan berupa pengobatan, psikoterapi atau juga tidak mendapat dukungan yang baik dari lingkungan/keluarga maka MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO kemungkinan akan mengalami Gangguan Depresi Berulang atau mengalami *Post Traumatic Stress Disorder*/Gangguan Stress Pasca-Trauma atau gangguan jiwa yang lain. Sedangkan kemungkinan kedua apabila MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO mendapat penanganan lengkap berupa pengobatan, psikoterapi dan terutama mendapat dukungan yang baik dari lingkungan/keluarga maka kemungkinan MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO akan sembuh dari Episode Depresi Sedang;

- Bahwa dalam pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tersebut Ahli telah membuatkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum dengan nomor : 440/016/RM/2024 tertanggal 13 Januari 2024 sehubungan dengan adanya surat permohonan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum an . MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dari Penyidik Polda DIY;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

12. Dr. Sigid Riyanto, SH.,M.Si, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah pada tanggal 5 April 2024;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yucok Riandita, SH Bin Mujiono :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di D'Paragon milik Sdr Jhon Dayat dan Maya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jhon Dayat dan Maya dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor D'PARAGON sebagai Reprerentatif BOD yang bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada BOD terkait dengan seluruh unit usaha perusahaan kantor D'PARAGON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah EKO Di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah EKO bersama dengan terdakwa ANWAR menggunakan sepeda Motor Yamaha NMAX warna Putih milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah EKO karena terdakwa diperintah oleh JHON DAYAT melalui telepon untuk mengklarifikasi titip jual 1 (satu) unit mobil Honda Estilo dan untuk menanyakan laporan titip modal 1 milyar milik JHON DAYAT yang dikelola oleh Eko;
- Bahwa dirumah Eko Terdakwa dan Terdakwa Anwar bertemu dengan Eko dan istrinya yaitu Ari Asmita;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Eko, Terdakwa menanyakan kepada Eko perihal uang dan mobil Honda Estilo milik Jhon Dayat yang dititipkan ke Eko dan ternyata mobil Honda Estilo telah laku sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal milik JHON DAYAT telah dipakai oleh EKO untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa melakukan videocall dengan Bu Maya dan pada saat melakukan videocall tersebut terdakwa menyerahkan HP kepada EKO kemudian Jhon Dayat dan Maya meminta Eko untuk menyerahkan barang berharga miliknya kepada Jhon Dayat;
- Bahwa kemudian EKO menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat tanah kepada terdakwa dan istrinya juga menyerahkan Kalung dan Liontinnya, Anting emas disertai dengan surat-suratnya dan setelah itu terdakwa dan terdakwa ANWAR diperintah MAYA MEXITALIA untuk membawa EKO dan istrinya ke D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa EKO dan istrinya ikut ke kantor D'PARAGON dengan mengendarai mobil Jazz RS Tahun 2014 warna Silver dengan Nomor Polisi H 2579 MZ milik EKO dengan disopiri oleh Eko;
- Bahwa setelah sampai di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, tersebut JHON DAYAT menghubungi ILHAM/legal D'Paragon untuk datang ke kantor D'PARAGON karena ada permasalahan uang dan mobil antara EKO dengan JHON DAYAT;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan Eko dan istrinya ke ruang Pantry untuk menunggu JHON DAYAT dan istrinya yaitu MAYA MAXITALIA pulang dari Jakarta;
- Bahwa EKO berada di ruang Pantry selama 2 hari kemudian dipindah ke kamar no 22 lantai atas dengan menyuruh karyawan dari kantor yang bernama ADIB untuk membawa sesuai perintah JHON DAYAT;
- Bahwa 3 (tiga) sertifikat tanah, perhiasan emas, kunci mobil Jazz RS Tahun 2014 warna Silver dengan Nomor Polisi H 2579 MZ dan 1 (satu) buah tas coklat yang berisi 4 (empat) buah handphone selanjutnya terdakwa taruh di ruang BOD kantor D'PARAGON;
- Bahwa EKO dan istrinya berada di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, sejak hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 hingga ada penjemputan dari pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Desember 2023;
- Bahwa terdakwa tidak tahu waktu Petugas Polda Metro Jaya datang ke kantor D'Paragon karena waktu itu Terdakwa sedang berada di Temanggung;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau EKO dan istrinya dipindah kamar ke kamar 23 kemudian pindah lagi di ruang basemen yang ada di area kantor D'PARAGON;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi dan aktifitas Eko sewaktu di kamar no 22, 23 dan basement;
- Bahwa yang memiliki inisiatif /gagasan menempatkan EKO dan istrinya di kamar no 22, kamar no 23 dan ruang basemen yang ada di area kantor D'PARAGON sejak pada tanggal 12 Oktober 2023 hingga ada penjemputan dari pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Desember 2023 adalah Jhon Dayat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menempatkan EKO dan istrinya di kamar no 22, kamar no 23 dan ruang basemen yang ada di area kantor D'PARAGON karena urusan hutang piutang JHON DAYAT dan EKO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penganiayaan terhadap Eko dan istrinya yang dilakukan oleh Jhon Dayat dan Maya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa II Anwar Suyadi Bin Sugeng Parno Suyanto :

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di D'paragon sebagai driver yang bertugas antar jemput anak sekolah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JHON DAYAT dan MAYA, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa D'Paragon adalah milik Jhon Dayat dan Maya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah EKO Di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah EKO karena diajak terdakwa YUCOK dengan membonceng menggunakan sepeda Motor Yamaha NMAX warna Putih milik terdakwa YUCOK;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah EKO di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman karena terdakwa menemani terdakwa YUCOK yang diperintah oleh JHON DAYAT melalui telepon untuk mengklarifikasi masalah titip jual 1 (satu) unit mobil Honda Estilo dan untuk menanyakan laporan titip modal 1 milyar milik JHON DAYAT yang dikelola oleh EKO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa YUCOK datang ke rumah EKO dan bertemu dengan EKO dan istrinya;
- Bahwa waktu di rumah EKO, terdakwa YUCOK melakukan videocall dengan MAYA MEXITALIA dan terdakwa keluar rumah tersebut untuk merokok;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke rumah Eko terdakwa melihat barang-barang berupa Kalung emas dengan surat-suratnya, selain itu ada 3 (tiga) Sertifikat tanah, tiga kunci mobil beserta STNK nya yang masing-masing Pajero Dakar Tahun 2012, nopol AB 1368 EW; Jazz RS Tahun 2014 dengan nopol H 2579 MZ; dan Gran Livina Tahun 2011 nopol AA 8530 CN, dan juga kunci rumah EKO sudah berada di atas meja tamu rumah tersebut dan kemudian barang-barang tersebut dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa YUCOK ke D'Paragon untuk diserahkan kepada Jhon Dayat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara terdakwa YUCOK di dalam meminta barang-barang kepada EKO sehingga EKO dapat menyerahkan barang-barang tersebut;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa YUCOK kemudian EKO dan istrinya juga dibawa ke kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman dengan mengendarai mobil Jazz RS yang terparkir di halaman rumah EKO;
- Bahwa setelah sampai di kantor D'PARAGON Terdakwa menurunkan EKO dan istrinya selanjutnya terdakwa pergi menjemput anak JHON DAYAT di sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan dari Eko dan istrinya datang di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa EKO dan istrinya berada di kantor D'PARAGON sejak hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 hingga ada penjemputan dari pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Desember 2023;
- Bahwa pada waktu ada penjemputan dari pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Desember 2023 tersebut EKO dan istrinya berada di ruang basement yang ada di area kantor D'PARAGON;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki inisiatif /gagasan menempatkan EKO dan istrinya di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa pemilik tempat kantor D'PARAGON adalah JHON DAYAT dan MAYA MEXITALIA dan mereka juga tinggal disitu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau di ruang basement yang ada di area kantor D'PARAGON pintu ruangan basemen tersebut dikunci dari luar;
- Bahwa setahu Terdakwa aktifitas yang dilakukan oleh EKO dan istrinya sewaktu berada di ruang basement adalah menjahit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penganiayaan terhadap Eko dan istrinya yang dilakukan oleh Jhon Dayat dan Maya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m2;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m²;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m²;
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m²;
5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m²;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m²;
7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
9. 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ARI ASMITA tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098 / Imei 2: 860443062995080;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1: 863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
16. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/ Imei 2: 862550054974705;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



17. 1 (satu) buah tas warna coklat.
18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di D'Paragon tanggal 12 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2: 352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498.
19. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP. 081391602942.
20. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1 : 866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799
21. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494;
22. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video tempat penyekapan dan rekaman voice note dari handphone Samsung Galaxy A13 dengan No. Imei 1: 354690571948991 dan No. Imei 2: 355864861948990 dari No. telephone 089505859661
23. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL, No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 beserta kunci.
24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL, No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 an. SRI HARTUTI d/a Sibolong Rt 87/ Rw 21, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo.
25. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M52 warna Putih dengan chasing Warna Hitam, No.Imei 1 : 350218840135541, imei 2 : 350930340135346.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan para terdakwa serta masing-masing yang bersangkutan membenarkan, dan berdasarkan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan para Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Muhammad Syarif Hidayat als. Jhon Dayat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB telah menyuruh terdakwa Yucok Riandita dan terdakwa Anwar Suyadi untuk datang kerumah saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono Alias Eko (saksi korban) di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman guna menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang investasi milik saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT Als. JHON DAYAT yang dikelola oleh saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa Yucok Riandita dan terdakwa Anwar Suyadi bertemu Saksi korban Muhamat Sunhaji Eko Cahyono dijelaskan bahwa uang modal milik Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat diakui oleh saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono telah digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar saksi Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat dan istrinya yaitu saksi Maya Mexitalia melalui telepon menyuruh terdakwa Yucok Riandita dan Terdakwa Anwar Suyadi untuk mengambil beberapa harta kekayaan milik saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono sebagai penyelesaian atas uang milik Saksi Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat yang telah digunakan oleh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO (3 buah SHM atas tanah milik MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, emas perhiasan yang dikenakan istri saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, 3 (tiga) unit mobil beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor) setelah itu terdakwa YUCOK RIANDITA dan terdakwa ANWAR SUYADI membawa paksa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI SASMITA) ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman milik Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan selanjutnya

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI ASMITA) tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa YUCOK RIANDITA dan langsung dimasukkan di rumah Kost D,Paragon dan dikunci dari luar;

- Bahwa benar setelah terdakwa YUCOK RIANDITA dan terdakwa ANWAR SUYADI membawa paksa saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI SASMITA) ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan kantor sekaligus rumah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan istrinya MAYA MEXITALIA selanjutnya saksi korban MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya yaitu saksi ARI ASMITA tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa YUCOK RIANDITA dan langsung disekap di rumah Kost D,Paragon dengan dimasukkan ke ruang pantri selama 3 hari, kemudian dipindahkan ke lantai atas ruang 22 dan 23 yang dikunci dari luar oleh saksi MUHAMMAD ADIB MUGHITS selama sekitar 1 bulan kemudian dipindahkan lagi ke ruang basement dikunci dari luar oleh saksi AJI PAMBUDI atas perintah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT melalui terdakwa YUCOK RIANDITA.

- Bahwa benar sejak saksi MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya yaitu saksi ARI ASMITA berada di D'Paragon yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 dan tidak diperbolehkan pulang ke rumahnya, saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT melalui stafnya telah beberapa kali membawa saksi korban dari ruang 22 dan 23 lantai atas tempat saksi EKO dan istrinya disekap untuk dibawa menghadap saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan istrinya yaitu MAYA MEXITALIA;

- Bahwa benar dalam kurun waktu 12 Oktober sampai dengan 10 Desember 2023 saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO beserta istrinya dengan cara di pukuli dengan menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan sarung tinju, di tendang, disiram air panas bagian punggung oleh MAYA MEXITALIA dan saksi korban ARI ASMITA dipukul kepalanya menggunakan kotak tempat tissue yang terbuat dari kayu dan kemudian dikembalikan lagi ke ruang 22 dan selanjutnya dikunci dari luar;

- Bahwa benar selama disekap di kamar No.22 dan kemudian dipindah lagi ke ruang 23 tersebut masing-masing kurang lebih selama 2 (dua)

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO beberapa kali dibawa ke ruang BOD (ruang rapat) dan dianiaya oleh saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA;

- Bahwa benar Saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA telah mengalami penyekapan di ruang PANTRY, ruang no.22 dan 23 serta ruang Basement kurang lebih selama 2 (dua) bulan ditempatkan dibawah penguasaan saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dengan dimasukkan ke dalam ruang 22, 23 dan basement tersebut MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA jarang diberikan makan makanan secara layak bahkan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO disuruh oleh saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT makan makanan kucing, dan beberapa kali dibawa ke ruang BOD untuk dianiaya oleh saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT bersama-sama saksi MAYA MEXITALIA, serta di ruang basement tersebut tidak terdapat kamar mandi didalamnya sehingga saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA pada saat buang air kecil maupun besar dengan cara ditampung dalam botol air kemasan maupun di masukkan dalam plastik dan mereka tidur dengan menggunakan alas berupa kardus bekas yang ditemukan di ruang tersebut, hal tersebut bertentangan dengan hak saksi SUNHAJI EKO CAHYONO maupun saksi ARI ASMITA;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi SUNHAJI EKO CAHYONO maupun saksi ARI ASMITA berhasil diselamatkan pada saat anggota Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan di Kost D'Paragon kantor sekaligus tempat tinggal saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA terkait laporan penculikan dan penyekapan yang dilaporkan oleh orang tua ADAM HAWARI di POLDA METRO JAYA, petugas mendapati saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, saksi ARI ASMITA dan saksi ADAM HAWARI berada dalam ruang di Basement dalam keadaan dikunci dari luar

- Bahwa benar perbuatan kedua terdakwa tersebut atas perintah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT menyebabkan penderitaan/kesengsaraan saksi korban SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA yang mengakibatkan menderita depresi tingkat sedang;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melarikan atau menculik orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;
3. Dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Yucok Riandita, SH Bin Mujiono dan Terdakwa II. Anwar Suyadi Bin Sugeng Parno Suyatno yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara Para Terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melarikan atau menculik orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dikuatkan pula oleh keterangan para terdakwa, dan dengan adanya barang bukti, maka didapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Muhammad Syarif Hidayat als. Jhon Dayat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB telah menyuruh terdakwa Yucok Riandita dan terdakwa Anwar Suyadi untuk datang kerumah saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono Alias Eko (saksi korban) di Jl. Lesmana Rt 02/Rw 01 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman guna menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang investasi milik saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT Als. JHON DAYAT yang dikelola oleh saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa Yucok Riandika dan terdakwa Anwar Suyadi bertemu Saksi korban Muhamat Sunhaji Eko Cahyono dijelaskan bahwa uang modal milik Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat diakui oleh saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono telah digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar saksi Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat dan istrinya yaitu saksi Maya Mexitalia melalui telepon menyuruh terdakwa Yucok Riandita dan Terdakwa Anwar Suyadi untuk mengambil beberapa harta kekayaan milik saksi Muhamat Sunhaji Eko Cahyono sebagai penyelesaian atas uang milik Saksi Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat yang telah digunakan oleh saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO (3 buah SHM atas tanah milik MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, emas perhiasan yang dikenakan istri saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, 3 (tiga) unit mobil beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor) setelah itu terdakwa YUCOK RIANDITA dan terdakwa ANWAR SUYADI membawa paksa saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI SASMITA) ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman milik Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan selanjutnya saksi MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI ASMITA) tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa YUCOK RIANDITA dan langsung dimasukkan di rumah Kost D,Paragon dan dikunci dari luar;
- Bahwa benar setelah terdakwa YUCOK RIANDIKA dan terdakwa ANWAR SUYADI membawa paksa saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI SASMITA) ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan kantor sekaligus rumah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan istrinya MAYA MEXITALIA

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



selanjutnya saksi korban MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya yaitu saksi ARI ASMITA tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa YUCOK RIANDITA dan langsung disekap di rumah Kost D,Paragon dengan dimasukkan ke ruang pantri selama 3 hari, kemudian dipindahkan ke lantai atas ruang 22 dan 23 yang dikunci dari luar oleh saksi MUHAMMAD ADIB MUGHITS selama sekitar 1 bulan kemudian dipindahkan lagi ke ruang basement dikunci dari luar oleh saksi AJI PAMBUDI atas perintah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT melalui terdakwa YUCOK RIANDITA;

- Bahwa benar sejak saksi MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya yaitu saksi ARI ASMITA berada di D'Paragon yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 dan tidak diperbolehkan pulang ke rumahnya, saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT melalui stafnya telah beberapa kali membawa saksi korban dari ruang 22 dan 23 lantai atas tempat saksi EKO dan istrinya disekap untuk dibawa menghadap saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan istrinya yaitu MAYA MEXITALIA;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi SUNHAJI EKO CAHYONO maupun saksi ARI ASMITA berhasil diselamatkan pada saat anggota Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan di Kost D'Paragon kantor sekaligus tempat tinggal saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA terkait laporan penculikan dan penyekapan yang dilaporkan oleh orang tua ADAM HAWARI di POLDA METRO JAYA, petugas mendapati saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, saksi ARI ASMITA dan saksi ADAM HAWARI berada dalam ruang di Basement dalam keadaan dikunci dari luar;

- Bahwa benar perbuatan kedua terdakwa tersebut atas perintah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT menyebabkan penderitaan/kesengsaraan saksi korban SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA yang mengakibatkan menderita depresi tingkat sedang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melarikan atau menculik orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara" ini telah terbukti;



Ad.3. Dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa YUCOK RIANDIKA dan terdakwa ANWAR SUYADI membawa paksa saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya (ARI SASMITA) ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan kantor sekaligus rumah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan istrinya MAYA MEXITALIA selanjutnya saksi korban MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya yaitu saksi ARI ASMITA tidak diperbolehkan pulang oleh terdakwa YUCOK RIANDITA dan langsung disekap di rumah Kost D,Paragon dengan dimasukkan ke ruang pantri selama 3 hari, kemudian dipindahkan ke lantai atas ruang 22 dan 23 yang dikunci dari luar oleh saksi MUHAMMAD ADIB MUGHITS selama sekitar 1 bulan kemudian dipindahkan lagi ke ruang basement dikunci dari luar oleh saksi AJI PAMBUDI atas perintah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT melalui terdakwa YUCOK RIANDITA;

Menimbang, bahwa sejak saksi MUHAMAD SUNHAJI EKO CAHYONO dan istrinya yaitu saksi ARI ASMITA berada di D'Paragon yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 dan tidak diperbolehkan pulang ke rumahnya, saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT melalui stafnya telah beberapa kali membawa saksi korban dari ruang 22 dan 23 lantai atas tempat saksi EKO dan istrinya disekap untuk dibawa menghadap saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan istrinya yaitu MAYA MEXITALIA dalam kurun waktu 12 Oktober sampai dengan 10 Desember 2023 saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO beserta istrinya dengan cara di pukuli dengan menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan sarung tinju, di tendang, disiram air panas bagian punggung oleh MAYA MEXITALIA dan saksi korban ARI ASMITA dipukul kepalanya menggunakan kotak tempat tissue yang terbuat dari kayu dan kemudian dikembalikan lagi ke ruang 22 dan selanjutnya dikunci dari luar;

Menimbang, bahwa selama disekap di kamar No.22 dan kemudian dipindah lagi ke ruang 23 tersebut masing-masing kurang lebih selama 2 (dua) minggu, saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO beberapa kali dibawa ke



ruang BOD (ruang rapat) dan dianiaya oleh saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA, dan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA telah mengalami penyekapan di ruang PANTRY, ruang no.22 dan 23 serta ruang Basement kurang lebih selama 2 (dua) bulan ditempatkan dibawah penguasaan saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dengan dimasukkan ke dalam ruang 22, 23 dan basement tersebut MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA jarang diberikan makan makanan secara layak bahkan saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO disuruh oleh saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT makan makanan kucing, dan beberapa kali dibawa ke ruang BOD untuk dianiaya oleh saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT bersama-sama saksi MAYA MEXITALIA, serta di ruang basement tersebut tidak terdapat kamar mandi didalamnya sehingga saksi MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA pada saat buang air kecil maupun besar dengan cara ditampung dalam botol air kemasan maupun di masukkan dalam plastik dan mereka tidur dengan menggunakan alas berupa kardus bekas yang ditemukan di ruang tersebut, hal tersebut bertentangan dengan hak saksi SUNHAJI EKO CAHYONO maupun saksi ARI ASMITA;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi SUNHAJI EKO CAHYONO maupun saksi ARI ASMITA berhasil diselamatkan pada saat anggota Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan di Kost D'Paragon kantor sekaligus tempat tinggal saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT dan saksi MAYA MEXITALIA terkait laporan penculikan dan penyekapan yang dilaporkan oleh orang tua ADAM HAWARI di POLDA METRO JAYA, petugas mendapati saksi korban MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO, saksi ARI ASMITA dan saksi ADAM HAWARI berada dalam ruang di Basement dalam keadaan dikunci dari luar;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut atas perintah saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT als. JHON DAYAT menyebabkan penderitaan/kesengsaraan saksi korban SUNHAJI EKO CAHYONO dan saksi ARI ASMITA yang mengakibatkan menderita depresi tingkat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur "dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu pula Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis akan menetapkan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami depresi tingkat sedang;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan saksi korban;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yucok Riandita, SH Bin Mujiono dan Terdakwa Anwar Suyadi Bin Sugeng Parno Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Yucok Riandita, SH Bin Mujiono Dan Terdakwa II. Anwar Suyadi Bin Sugeng Parno Suyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m2;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m²;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m²;
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m²;
5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m²;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m²;
7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta; dan
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
9. 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ARI ASMITA tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- dan
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama MUHAMAT SUNHAJI EKO CAHYONO dan ARI ASMITA tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098 / Imei 2: 860443062995080;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1: 863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
16. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/ Imei 2: 862550054974705; dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah tas warna coklat
18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di D'Paragon tanggal 12 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2: 352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498.
19. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP. 081391602942
20. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1 : 866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799
21. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494 .
22. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video tempat penyekapan dan rekaman voice note dari handphone Samsung Galaxy A13 dengan No. Imei 1: 354690571948991 dan No. Imei 2: 355864861948990 dari No. telephone 089505859661.
23. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 beserta kunci;
24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 an. SRI HARTUTI d/a Sibolong Rt 87/ Rw 21, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo; dan
25. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M52 warna Putih dengan chasing Warna Hitam, No.Imei 1 : 350218840135541, imei 2 : 350930340135346.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Syarif Hidayat Als. Jhon Dayat.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh D. Lintang Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz., S.H.